



PEMENUHAN HAK NARAPIDANA IBU MENYUSUI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN

Faiz Adrialsyach Makarim Damanik, Mitro Subroto

Program Studi Teknik Pemasarakatan, Politeknik Ilmu Pemasarakatan, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini berfokus pada pemenuhan hak narapidana ibu menyusui di Lembaga Pemasarakatan (Lapas), yang merupakan kelompok rentan dengan kebutuhan khusus. Studi ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana hak-hak tersebut dipenuhi, serta mengeksplorasi tantangan dan faktor pendukung dalam implementasinya. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada regulasi yang mengatur pemenuhan hak narapidana ibu menyusui, implementasinya masih belum optimal. Keterbatasan fasilitas, kurangnya kesadaran petugas Lapas, dan ketidakkonsistenan dalam penerapan kebijakan menjadi hambatan utama. Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa kolaborasi dengan instansi kesehatan setempat dan program pelatihan bagi petugas Lapas dapat menjadi faktor pendukung yang signifikan. Kesimpulannya, pemenuhan hak narapidana ibu menyusui memerlukan perhatian lebih dari berbagai pihak, serta pendekatan holistik yang mencakup aspek fisik dan psikologis. Implementasi yang konsisten dan pengawasan yang ketat diperlukan untuk memastikan bahwa hak-hak ini dapat terpenuhi dengan baik, sehingga narapidana ibu menyusui dapat menjalankan peran mereka sebagai ibu dengan optimal selama menjalani masa tahanan di Lapas.

Kata Kunci: Hak, Narapidana, Ibu Menyusui, Lembaga Pemasarakatan.

PENDAHULUAN

Peningkatan jumlah narapidana di lembaga pemasarakatan di Indonesia merupakan fenomena yang semakin mengkhawatirkan dan memerlukan

perhatian serius dari berbagai pihak. Dalam beberapa tahun terakhir, lembaga pemasarakatan di Indonesia telah menghadapi tantangan besar dengan lonjakan populasi narapidana yang

*Correspondence Address : faizadrialsyach56@gmail.com

DOI : 10.31604/jips.v11i11.2024.4733-4742

© 2024UM-Tapsel Press

mencapai titik kritis. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk peningkatan jumlah kasus kriminal, penegakan hukum yang lebih ketat, serta minimnya program rehabilitasi yang efektif. Banyaknya kasus narkoba dan kejahatan lainnya yang semakin merajalela turut berkontribusi pada penumpukan narapidana di lembaga pemasyarakatan (Sunandar & NPM, n.d.). Kondisi ini menyebabkan overkapasitas di hampir semua lembaga pemasyarakatan di Indonesia, yang kemudian berdampak pada menurunnya kualitas hidup para narapidana. Selain itu, anggaran yang terbatas dan kurangnya fasilitas yang memadai memperburuk situasi, sehingga lembaga pemasyarakatan menjadi tempat yang kurang layak untuk proses rehabilitasi.

Lebih lanjut, peningkatan jumlah narapidana juga berdampak langsung pada masalah kesehatan dan keselamatan di lembaga pemasyarakatan. Overkapasitas menyebabkan fasilitas kesehatan yang ada menjadi sangat terbatas, dan narapidana seringkali tidak mendapatkan perawatan yang mereka butuhkan. Selain itu, kondisi lingkungan yang padat dan tidak higienis meningkatkan risiko penyebaran penyakit menular, yang dapat menyebabkan wabah dalam penjara. Keamanan juga menjadi isu penting, karena jumlah petugas yang tidak sebanding dengan jumlah narapidana menyebabkan kontrol yang kurang efektif. Hal ini dapat mengarah pada peningkatan kekerasan antar narapidana dan upaya pelarian. Situasi ini tidak hanya membahayakan para narapidana, tetapi juga petugas dan masyarakat sekitar lembaga pemasyarakatan.

Di sisi lain, peningkatan jumlah narapidana juga mencerminkan tantangan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Banyak kasus di mana hukuman penjara dijatuhkan bahkan untuk pelanggaran ringan, yang

sebenarnya dapat diselesaikan dengan alternatif lain seperti rehabilitasi atau kerja sosial. Kebijakan penahanan yang ketat tanpa mempertimbangkan opsi lain berkontribusi pada penumpukan narapidana di lembaga pemasyarakatan. Selain itu, proses peradilan yang lambat seringkali menyebabkan tahanan menunggu keputusan pengadilan dalam waktu yang lama, menambah jumlah narapidana yang sudah tinggi. Keadaan ini menunjukkan perlunya reformasi dalam sistem peradilan pidana, termasuk penerapan kebijakan yang lebih bijaksana dan adil dalam penjatuhan hukuman (Thessalonika & Ruslie, 2023).

Peningkatan narapidana di lembaga pemasyarakatan di Indonesia memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan berbagai sektor, termasuk pemerintah, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah. Pemerintah perlu mengalokasikan sumber daya yang memadai untuk meningkatkan kondisi lembaga pemasyarakatan, termasuk fasilitas kesehatan, program rehabilitasi, dan pelatihan keterampilan untuk narapidana (Dawinta & Utami, 2018). Masyarakat juga harus lebih terlibat dalam upaya pencegahan kejahatan, melalui pendidikan dan peningkatan kesadaran akan pentingnya hidup tanpa kriminalitas. Selain itu, organisasi non-pemerintah dapat berperan dalam memberikan pendampingan dan advokasi untuk narapidana, serta membantu mereka berintegrasi kembali ke masyarakat setelah menjalani hukuman. Hanya dengan kerjasama yang sinergis dari berbagai pihak, masalah peningkatan narapidana di lembaga pemasyarakatan di Indonesia dapat diatasi dengan lebih efektif dan berkelanjutan.

Kehadiran narapidana ibu menyusui di lembaga pemasyarakatan di Indonesia merupakan masalah yang sangat kompleks dan memerlukan perhatian khusus dari berbagai pihak. Ibu menyusui yang menjadi narapidana

menghadapi tantangan yang jauh lebih berat dibandingkan narapidana lainnya, baik dari segi fisik maupun mental. Kondisi penjara yang sering kali tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan khusus mereka, seperti perawatan medis yang layak dan gizi yang cukup, menambah beban mereka selama masa menyusui (Harjono et al., 2022). Selain itu, stres akibat lingkungan penjara yang keras dan minimnya dukungan sosial dapat berdampak buruk pada kesehatan ibu dan janin yang dikandungnya. Kebijakan penjara di Indonesia sering kali belum sepenuhnya mempertimbangkan kebutuhan spesifik dari narapidana ibu menyusui, sehingga mereka sering kali terabaikan dan tidak mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan kondisi mereka. Akibatnya, risiko komplikasi menyusui dan masalah kesehatan lainnya menjadi lebih tinggi, baik selama masa menyusui maupun setelah melahirkan. Hal ini menunjukkan perlunya reformasi dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia agar lebih responsif terhadap kebutuhan narapidana yang rentan seperti ibu menyusui.

Proses hukum yang melibatkan ibu menyusui sebagai terdakwa juga menjadi perhatian penting dalam konteks ini. Pada tahap penangkapan dan penahanan, sering kali tidak ada pertimbangan khusus yang diberikan terhadap status menyusui mereka, sehingga mereka diperlakukan sama seperti terdakwa lainnya (Setiawaty et al., 2024). Padahal, kondisi menyusui memerlukan penanganan yang lebih hati-hati, termasuk dalam hal penahanan dan proses peradilan. Tidak jarang ibu menyusui harus menjalani proses hukum yang panjang dan melelahkan, yang dapat mempengaruhi kondisi fisik dan emosional mereka. Di beberapa kasus, ibu menyusui yang sedang menunggu persidangan harus tetap berada di dalam tahanan, meskipun

kondisi penahanan tersebut tidak ideal untuk menyusui. Hal ini tentu saja menimbulkan kekhawatiran tentang bagaimana perlakuan yang adil dan manusiawi dapat diberikan kepada narapidana ibu menyusui, yang tetap harus menjalani proses hukum namun juga memerlukan perlindungan khusus.

Di lembaga pemasyarakatan, ibu menyusui sering kali mengalami diskriminasi dan stigma dari sesama narapidana maupun petugas penjara. Menyusui di dalam penjara dipandang sebagai hal yang tidak biasa, sehingga mereka kerap kali diabaikan atau bahkan diperlakukan berbeda. Stigma ini dapat memperburuk kondisi mental ibu menyusui yang sudah rentan, mengingat mereka juga harus menghadapi rasa bersalah dan tekanan psikologis akibat situasi yang mereka alami. Diskriminasi yang terjadi ini juga berdampak pada akses mereka terhadap fasilitas dan layanan yang seharusnya mereka dapatkan, seperti perawatan kesehatan yang memadai dan makanan yang bergizi (Marsiari et al., 2023). Dalam beberapa kasus, ibu menyusui di penjara harus berjuang sendiri untuk mendapatkan perawatan yang layak, tanpa adanya bantuan atau dukungan dari pihak penjara. Ini menunjukkan betapa pentingnya kesadaran dan pelatihan bagi petugas penjara dalam menangani narapidana ibu menyusui agar mereka dapat memberikan perlakuan yang adil dan manusiawi.

Kondisi penjara di Indonesia yang padat dan minim fasilitas menjadi tantangan tersendiri bagi narapidana ibu menyusui. Sebagian besar lembaga pemasyarakatan di Indonesia tidak dilengkapi dengan fasilitas kesehatan yang memadai, sehingga perawatan bagi ibu menyusui menjadi terbatas. Padahal, menyusui memerlukan pemantauan kesehatan yang rutin dan gizi yang seimbang untuk memastikan kesehatan ibu dan janin. Kondisi sel yang sempit,

ventilasi yang buruk, dan sanitasi yang tidak memadai juga berpotensi meningkatkan risiko infeksi dan komplikasi kesehatan lainnya (Al Farezi & Wibowo, 2022). Tidak adanya akses yang mudah ke fasilitas medis dapat memperburuk situasi ini, di mana ibu menyusui harus menunggu lama untuk mendapatkan perawatan darurat jika terjadi komplikasi. Keadaan ini menggambarkan betapa gentingnya situasi narapidana ibu menyusui di lembaga pemasyarakatan Indonesia, yang memerlukan intervensi segera untuk meningkatkan kondisi kehidupan mereka selama menjalani hukuman.

METODE PENELITIAN

Penelitian berjudul "Pemenuhan Hak Narapidana Ibu Menyusui di Lembaga Pemasyarakatan" menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur untuk menggali secara mendalam berbagai aspek terkait topik tersebut. Metode penelitian kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami secara komprehensif dinamika sosial dan hukum yang melingkupi pemenuhan hak-hak narapidana ibu menyusui. Pendekatan studi literatur dalam penelitian ini melibatkan pengumpulan, analisis, dan sintesis data dari berbagai sumber sekunder seperti buku, artikel ilmiah, jurnal hukum, laporan pemerintah, dan dokumen resmi lainnya yang relevan dengan topik. Studi literatur memungkinkan peneliti untuk menelusuri bagaimana berbagai teori, konsep, dan kebijakan yang ada di berbagai negara diterapkan dan bagaimana hal ini dapat dibandingkan atau diterapkan dalam konteks Indonesia.

Dalam proses pengumpulan data, penelitian ini fokus pada dokumen-dokumen yang memberikan gambaran tentang kondisi narapidana ibu menyusui di lembaga pemasyarakatan, peraturan yang berlaku, serta kajian

hukum mengenai hak-hak ibu menyusui di dalam sistem peradilan pidana. Peneliti juga menganalisis berbagai kebijakan nasional dan internasional yang berkaitan dengan hak asasi manusia, khususnya yang berhubungan dengan hak-hak perempuan dan anak, guna memahami sejauh mana kebijakan-kebijakan tersebut diimplementasikan di lembaga pemasyarakatan. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengidentifikasi celah atau ketidaksesuaian antara peraturan yang ada dan praktik di lapangan, serta mengkaji dampak dari kurangnya pemenuhan hak-hak tersebut terhadap kesejahteraan ibu dan anak.

Pendekatan studi literatur juga memberikan keuntungan dalam mengembangkan pemahaman teoritis yang mendalam tentang isu pemenuhan hak narapidana ibu menyusui, karena memungkinkan peneliti untuk mengintegrasikan berbagai perspektif dan temuan dari penelitian sebelumnya. Dengan memanfaatkan literatur yang ada, peneliti dapat membangun kerangka analitis yang kuat untuk mengkaji masalah ini dari sudut pandang hukum, sosial, dan kesehatan. Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk melakukan analisis kritis terhadap kebijakan yang ada, serta memberikan rekomendasi yang berbasis bukti untuk perbaikan kebijakan di masa mendatang. Selain itu, penggunaan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur dalam penelitian ini juga bertujuan untuk mengungkap berbagai tantangan yang dihadapi dalam pemenuhan hak-hak narapidana ibu menyusui. Peneliti dapat mengeksplorasi bagaimana praktik-praktik di lembaga pemasyarakatan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan fasilitas, kurangnya kesadaran hukum di kalangan petugas, serta stigma sosial terhadap narapidana perempuan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfokus pada deskripsi kondisi

yang ada, tetapi juga berusaha untuk mengidentifikasi akar masalah dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelanggaran hak-hak tersebut. Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur dalam penelitian ini memungkinkan peneliti untuk menyajikan analisis yang komprehensif dan mendalam mengenai pemenuhan hak narapidana ibu menyusui di lembaga pemasyarakatan.

Dengan mengintegrasikan berbagai sumber informasi dan perspektif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan kebijakan yang lebih adil dan manusiawi bagi narapidana ibu menyusui di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak narapidana, terutama narapidana ibu menyusui, merupakan aspek yang sangat penting dalam penegakan hukum dan keadilan, yang mencerminkan komitmen negara terhadap perlindungan hak asasi manusia. Definisi hak narapidana mencakup segala bentuk hak-hak dasar yang harus tetap dijamin dan dilindungi oleh negara meskipun seseorang sedang menjalani hukuman penjara (Nugroho & Subroto, 2021). Ini termasuk hak atas makanan yang layak, perawatan kesehatan, hak untuk tidak disiksa atau diperlakukan secara tidak manusiawi, dan hak atas kunjungan keluarga. Khusus bagi narapidana ibu menyusui, hak ini mencakup juga akses terhadap fasilitas yang memungkinkan mereka untuk menyusui anak mereka atau memberikan ASI, karena kesehatan dan kesejahteraan anak sangat bergantung pada hak ini. Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap narapidana diperlakukan dengan martabat yang seharusnya, dan tidak ada diskriminasi dalam pemenuhan hak-hak ini, terutama dalam hal yang melibatkan kepentingan anak. Dalam konteks ini,

hak narapidana ibu menyusui tidak hanya melindungi hak ibu, tetapi juga hak anak untuk mendapatkan asupan gizi yang tepat dari ASI.

Pentingnya hak narapidana, terutama narapidana ibu menyusui, tidak dapat dipandang remeh karena menyentuh aspek-aspek mendasar dari kemanusiaan dan kesejahteraan anak. Anak-anak yang dilahirkan atau yang masih menyusui ketika ibunya menjalani hukuman penjara tidak boleh menjadi korban dari situasi ini (Rabburafief & Wibowo, 2023). Mereka memiliki hak untuk mendapatkan nutrisi yang cukup dan ikatan emosional yang sehat dengan ibu mereka, yang sangat krusial dalam perkembangan awal mereka. Dengan menyediakan hak menyusui kepada narapidana ibu, negara turut serta dalam melindungi hak anak, yang merupakan bagian dari kewajiban internasional yang diatur dalam Konvensi Hak Anak. Lebih jauh, pelanggaran hak-hak ini tidak hanya berdampak pada ibu dan anak secara individu, tetapi juga memiliki implikasi sosial yang lebih luas, seperti meningkatnya risiko gangguan perkembangan anak dan dampak psikologis negatif bagi ibu. Oleh karena itu, pemenuhan hak narapidana ibu menyusui adalah cerminan dari komitmen negara untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan secara adil dan manusiawi.

Hak narapidana ibu menyusui juga penting dari perspektif kesehatan masyarakat, di mana akses terhadap perawatan kesehatan yang memadai harus diberikan tanpa diskriminasi. ASI adalah sumber nutrisi yang tak tergantikan bagi bayi, yang memberikan semua nutrisi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan mereka serta melindungi mereka dari berbagai penyakit (Ningrum & Suryawati, 2024). Dengan memastikan bahwa narapidana ibu menyusui dapat memberikan ASI kepada anak mereka,

negara tidak hanya melindungi hak anak tetapi juga mencegah potensi masalah kesehatan yang bisa muncul akibat kurangnya pemberian ASI. Selain itu, penyediaan hak ini berkontribusi terhadap penurunan angka kematian bayi dan meningkatkan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Dalam situasi penjara, di mana akses terhadap fasilitas kesehatan mungkin terbatas, hak ini menjadi lebih penting karena ASI juga membantu memperkuat sistem kekebalan tubuh bayi. Oleh karena itu, pelaksanaan hak ini harus dipandang sebagai bagian integral dari kebijakan kesehatan publik yang inklusif.

Secara hukum, hak narapidana ibu menyusui dilindungi oleh berbagai instrumen hukum nasional dan internasional, yang menegaskan bahwa setiap orang, termasuk narapidana, berhak atas perlakuan yang manusiawi dan tidak diskriminatif. Undang-Undang di Indonesia, misalnya, mengatur tentang hak-hak narapidana dan juga memastikan bahwa narapidana perempuan mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan kebutuhan gender mereka, termasuk dalam hal menyusui. Selain itu, peraturan internasional seperti Konvensi Hak Asasi Manusia dan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) juga menggarisbawahi pentingnya perlindungan hak-hak ini (Fajrinia et al., 2022). Implementasi yang efektif dari peraturan-peraturan ini memerlukan komitmen yang kuat dari pihak berwenang, serta penyediaan fasilitas yang memadai di penjara untuk mendukung hak narapidana ibu menyusui. Tanpa komitmen ini, akan sangat sulit bagi narapidana ibu menyusui untuk mendapatkan hak mereka dengan layak, yang pada akhirnya dapat menimbulkan berbagai masalah hukum dan sosial.

Dalam konteks sosial, pemenuhan hak narapidana ibu menyusui juga berhubungan erat dengan

isu keadilan sosial dan kesetaraan gender. Masyarakat yang menghargai dan melindungi hak-hak dasar setiap individu, termasuk mereka yang berada dalam penjara, menunjukkan tingkat kemajuan dalam hal kemanusiaan dan peradaban. Ketidakmampuan atau kelalaian negara dalam memastikan hak-hak ini bisa menjadi indikator adanya ketidakadilan struktural dan diskriminasi terhadap kelompok rentan. Hak menyusui bagi narapidana ibu adalah bagian dari upaya yang lebih luas untuk memastikan bahwa sistem peradilan pidana tidak hanya fokus pada penghukuman, tetapi juga pada rehabilitasi dan perlindungan hak asasi manusia (Harjono et al., 2022). Dengan demikian, pentingnya hak ini tidak hanya terletak pada pemenuhan kebutuhan dasar seorang ibu dan anak, tetapi juga pada upaya membangun sistem hukum yang lebih adil dan inklusif.

Pemenuhan hak narapidana, khususnya bagi ibu menyusui, merupakan salah satu bentuk implementasi prinsip kemanusiaan dalam sistem pemasyarakatan yang diatur oleh hukum dan peraturan di Indonesia. Dalam konteks ini, pemerintah dan lembaga pemasyarakatan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa narapidana ibu menyusui mendapatkan perlakuan yang layak dan sesuai dengan kebutuhan khusus mereka, baik dari segi kesehatan maupun psikologis. Hak-hak tersebut meliputi akses terhadap fasilitas kesehatan yang memadai, termasuk pemeriksaan rutin oleh tenaga medis yang profesional serta pemberian gizi yang cukup untuk mendukung kesehatan ibu dan anak (Marsiari et al., 2023). Selain itu, narapidana ibu menyusui juga berhak atas kebebasan untuk menyusui dan merawat bayinya di lingkungan yang aman dan sehat, tanpa adanya diskriminasi atau perlakuan yang merugikan. Pentingnya pemenuhan hak ini tidak hanya untuk kesejahteraan fisik

ibu dan bayi, tetapi juga untuk memastikan perkembangan psikologis yang optimal bagi anak selama masa krusial pertumbuhan awalnya. Oleh karena itu, setiap langkah dalam implementasi hak-hak ini harus dilakukan dengan mempertimbangkan keseimbangan antara keamanan di dalam lembaga pemasyarakatan dan kebutuhan khusus dari narapidana ibu menyusui.

Selanjutnya, implementasi hak narapidana ibu menyusui juga mencakup penyediaan fasilitas khusus yang dirancang untuk mendukung proses menyusui dan perawatan anak. Di beberapa lembaga pemasyarakatan, telah dibangun ruang laktasi atau kamar khusus yang dilengkapi dengan perlengkapan untuk menyusui dan merawat bayi, seperti tempat tidur bayi, alat-alat kebersihan, dan fasilitas sterilisasi (Thessalonika & Ruslie, 2023). Ruang ini memberikan privasi dan kenyamanan bagi ibu untuk menyusui bayinya tanpa gangguan, sehingga dapat mengurangi stres dan tekanan yang mungkin dihadapi oleh ibu dalam situasi penahanan. Selain fasilitas fisik, lembaga pemasyarakatan juga harus menyediakan program-program pendukung, seperti konseling laktasi dan pelatihan mengenai pengasuhan anak dalam kondisi terbatas. Program-program ini penting untuk membantu narapidana ibu menyusui memahami cara terbaik untuk merawat bayinya, meskipun mereka berada dalam lingkungan yang penuh keterbatasan. Dengan adanya dukungan ini, diharapkan hak-hak narapidana ibu menyusui dapat terpenuhi dengan lebih baik, sekaligus memberikan kontribusi positif terhadap proses rehabilitasi narapidana.

Implementasi hak narapidana ibu menyusui juga harus mempertimbangkan aspek keadilan dan kesetaraan dalam perlakuan di dalam

lembaga pemasyarakatan. Narapidana ibu menyusui harus diperlakukan dengan hormat dan diberi hak yang sama untuk mengakses layanan kesehatan dan fasilitas lainnya seperti narapidana lainnya, tanpa diskriminasi berdasarkan status sebagai ibu menyusui (Dawinta & Utami, 2018). Untuk itu, petugas pemasyarakatan harus dilatih secara khusus untuk memahami dan menghormati hak-hak ini, serta untuk merespons kebutuhan khusus narapidana ibu menyusui dengan cara yang manusiawi dan adil. Hal ini penting untuk memastikan bahwa narapidana ibu menyusui tidak merasa diperlakukan secara tidak adil atau mengalami perlakuan yang dapat memperburuk kondisi mental dan emosional mereka. Kesetaraan dalam perlakuan ini juga berarti bahwa narapidana ibu menyusui harus diberikan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam program-program rehabilitasi dan pembinaan yang ditawarkan oleh lembaga pemasyarakatan. Dengan demikian, mereka tidak hanya dapat menjalani hukuman mereka dengan lebih manusiawi, tetapi juga dapat mempersiapkan diri untuk reintegrasi ke dalam masyarakat setelah masa hukuman berakhir.

Dalam konteks perlindungan hak anak, implementasi hak narapidana ibu menyusui juga melibatkan upaya untuk menjaga dan melindungi hak-hak anak yang lahir atau tinggal bersama ibunya di dalam lembaga pemasyarakatan. Anak-anak ini memiliki hak untuk tumbuh dalam lingkungan yang sehat dan aman, meskipun ibu mereka sedang menjalani hukuman. Oleh karena itu, lembaga pemasyarakatan harus bekerja sama dengan lembaga perlindungan anak dan organisasi terkait untuk memastikan bahwa anak-anak ini mendapatkan perawatan yang layak, termasuk akses ke layanan kesehatan, pendidikan, dan pengasuhan yang baik

(Rabburafief & Wibowo, 2023). Selain itu, penting untuk mempertimbangkan masa depan anak-anak ini, termasuk kemungkinan untuk menempatkan mereka di luar lembaga pemasyarakatan jika situasinya lebih menguntungkan bagi perkembangan mereka. Ini termasuk opsi untuk menempatkan anak-anak dalam pengasuhan keluarga atau lembaga lain yang dapat memberikan lingkungan yang lebih baik bagi mereka. Dengan demikian, pemenuhan hak narapidana ibu menyusui juga harus diintegrasikan dengan upaya untuk melindungi dan memenuhi hak-hak anak yang terkena dampak dari situasi ini.

Akhirnya, penting untuk mengakui bahwa pemenuhan hak narapidana ibu menyusui adalah bagian dari tanggung jawab negara untuk menjamin perlakuan yang manusiawi dan adil bagi semua warganya, termasuk mereka yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan. Pemenuhan hak ini juga merupakan bagian dari upaya yang lebih luas untuk reformasi sistem pemasyarakatan, yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana (Marsiari et al., 2023). Dalam kerangka ini, pemerintah dan masyarakat sipil harus terus memantau dan mengevaluasi implementasi hak-hak ini, serta memperbaiki kebijakan dan praktik yang ada agar lebih sesuai dengan standar hak asasi manusia internasional. Pengalaman dan kebutuhan narapidana ibu menyusui harus menjadi perhatian utama dalam upaya perbaikan sistem ini, agar mereka dapat menjalani masa hukuman dengan lebih bermartabat, sambil tetap memenuhi tanggung jawab mereka sebagai ibu. Dengan cara ini, kita dapat menciptakan sistem pemasyarakatan yang tidak hanya menghukum, tetapi juga memperbaiki dan melindungi hak-hak individu serta keluarga mereka.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemenuhan hak narapidana ibu menyusui di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan aspek penting yang perlu mendapatkan perhatian serius dari berbagai pihak terkait. Narapidana ibu menyusui adalah kelompok rentan yang memiliki kebutuhan khusus, terutama terkait dengan peran mereka sebagai ibu yang harus memberikan ASI kepada bayi mereka. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun telah ada regulasi yang mengatur hak-hak narapidana ibu menyusui, implementasinya di lapangan masih menghadapi banyak tantangan. Tantangan ini meliputi keterbatasan fasilitas yang memadai untuk mendukung proses menyusui, seperti ruang menyusui yang layak dan privasi yang cukup bagi ibu dan bayi, serta akses terhadap gizi yang cukup dan sehat untuk mendukung kualitas ASI. Selain itu, kurangnya kesadaran dan pemahaman petugas lapas tentang pentingnya pemenuhan hak-hak ini juga menjadi hambatan dalam memastikan kesejahteraan narapidana ibu menyusui. Penelitian ini juga menggarisbawahi bahwa kebijakan yang ada seringkali tidak diikuti dengan tindakan nyata di lapangan. Banyak Lapas yang belum memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang jelas terkait pemenuhan hak narapidana ibu menyusui, sehingga terjadi ketidakkonsistenan dalam pelaksanaannya. Misalnya, beberapa Lapas mungkin memberikan akses terhadap ruang menyusui, namun tidak semua Lapas menyediakan makanan yang cukup bergizi bagi ibu menyusui. Hal ini menunjukkan perlunya pengawasan yang lebih ketat dan evaluasi berkala terhadap implementasi kebijakan di Lapas, serta pelatihan bagi petugas untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang pentingnya pemenuhan hak-hak ini. Selain itu, keterlibatan organisasi masyarakat sipil dalam mengawasi dan memberikan

advokasi bagi narapidana ibu menyusui juga merupakan langkah penting untuk memastikan hak-hak mereka terpenuhi dengan baik.

Penelitian ini menemukan bahwa ada beberapa faktor pendukung yang dapat memfasilitasi pemenuhan hak narapidana ibu menyusui di Lapas. Salah satunya adalah adanya kolaborasi antara Lapas dengan instansi kesehatan setempat, seperti puskesmas atau rumah sakit, yang dapat memberikan layanan kesehatan dan konseling bagi ibu menyusui. Selain itu, program pelatihan dan sosialisasi bagi petugas Lapas mengenai pentingnya ASI eksklusif dan pemenuhan hak narapidana ibu menyusui juga merupakan faktor yang berkontribusi positif. Beberapa Lapas juga telah mulai mengadopsi kebijakan yang lebih ramah ibu menyusui, seperti pemberian waktu khusus bagi ibu untuk menyusui atau memompa ASI, serta penyediaan makanan tambahan bagi ibu menyusui. Meskipun demikian, penelitian ini juga mencatat bahwa masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk memperluas implementasi praktik-praktik baik ini ke semua Lapas di seluruh Indonesia. Kesimpulannya, pemenuhan hak narapidana ibu menyusui di Lapas adalah aspek yang sangat krusial untuk diperhatikan dalam upaya rehabilitasi narapidana. Penelitian ini menegaskan bahwa meskipun sudah ada regulasi yang mengatur hak-hak tersebut, implementasinya di lapangan masih perlu ditingkatkan. Keterbatasan fasilitas, kurangnya kesadaran petugas, dan ketidakkonsistenan dalam penerapan kebijakan menjadi tantangan utama yang harus diatasi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan holistik yang tidak hanya fokus pada pemenuhan kebutuhan fisik, tetapi juga psikologis narapidana ibu menyusui. Selain itu, peningkatan pengawasan, evaluasi berkala, dan kolaborasi dengan instansi kesehatan serta organisasi masyarakat

sipil menjadi langkah-langkah penting untuk memastikan bahwa hak-hak narapidana ibu menyusui dapat terpenuhi dengan baik, sehingga mereka dapat menjalankan peran sebagai ibu dengan lebih optimal selama masa tahanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Farezi, I., & Wibowo, P. (2022). Minimnya Pelayanan Kesehatan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Yang Sedang Hamil. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 2(1), 190-196.
- Dawinta, A., & Utami, R. (2018). PEMENUHAN HAK-HAK REPRODUKSI NARAPIDANA WANITA DI LAPAS PEREMPUAN KELAS IIB BATAM TAHUN 2018. *Zona Kebidanan: Program Studi Kebidanan Universitas Batam*, 9(1).
- Fajrinia, F., Aulia, S., Farhani, M., & Pramana, A. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Perempuan Bersama Balitanya Dihubungkan Menurut Teori Keadilan John Rawls. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 1(01).
- Harjono, E., Batubara, A. L., Situmorang, M. C., Wibowo, M. R. A., & Deviari, S. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Ibu dan Anak Usia 0-3 Tahun di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Lemhannas RI*, 10(4), 25-40.
- Marsiari, L. K. L., Saravistha, D. B., & Aristiawan, I. G. N. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Anak Bawaan Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kerobokan. *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum*, 1(2), 10-15.
- Ningrum, P. R. K., & Suryawati, R. (2024). Pelayanan Kesehatan Reproduksi bagi Narapidana Wanita di Rumah Tahanan Negara Kelas I Surakarta. *Jurnal Kapita Sosial Politik*, 1(1), 1-9.
- Nugroho, A. P., & Subroto, M. (2021). Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tangerang. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 6394-6399.
- Rabburafief, H., & Wibowo, P. (2023). ISU KESEHATAN TERHADAP KELOMPOK

RENTAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN INDONESIA. *Medic Nutricia: Jurnal Ilmu Kesehatan*, 1(2), 31-40.

Setiawaty, D. F., Rokilah, R., & Hasuri, H. (2024). Pelaksanaan Pemenuhan HAK Warga Binaan Wanita di Rumah Tahanan Kelas IIB Serang. *JURNAL HAK*, 1(2), 107-120.

SUNANDAR, A., & NPM, S. S. T. (n.d.). Effectiveness of Health Services to Narapidana Based on Government Regulation Number 58 Year 1999 Regarding Conditions of the Procedures for Implementation of Authority and Responsibility of Resistance in Framework Narrican Rights in the Institution Prote. *Jurnal Nestor Magister Hukum*, 3(3), 209912.

Thessalonika, V., & Ruslie, A. S. (2023). MEMBAWA BAYI SELAMA DI DALAM TAHANAN ATAU PENJARA BAGI NARAPIDANA PEREMPUAN. *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum* (e-ISSN: 2776-1916), 3(05), 59-66.